

## Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2021 pada aspek Pengelolaan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Mochamad Agung Sasongko \* 1, a

<sup>1</sup> Analis Pengelolaan APBN Ahli Pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi

<sup>a</sup> [masasongko@gmail.com](mailto:masasongko@gmail.com)

\* Corresponding Author

**Abstract:** Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) pada aspek pengelolaan anggaran dan pengadaan barang/jasa pemerintah. Metode yang digunakan adalah desk study dengan literatur review jurnal internasional dan pengumpulan data SPI yang ada pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Periode pengamatan dilakukan pada bulan Februari tahun 2022. Analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan risiko korupsi pada aspek pengelolaan anggaran dan pengadaan barang/jasa hampir ditemukan di seluruh instansi peserta SPI. Saran yang dapat diberikan agar KPK menguatkan sistem anti korupsi yang ada terutama pada area rawan korupsi seperti pengelolaan anggaran dan pengadaan barang/jasa pemerintah.

**Keywords:** Anggaran; Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Survei Penilaian Integritas.

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pengelolaan Anggaran dan Proses Pengadaan Barang dan jasa adalah dua aspek yang sangat lekat dengan potensi Korupsi. Untuk memetakan potensi korupsi serta mengukur capaian pencegahan korupsi, KPK telah melaksanakan Survei Penilaian Integritas (SPI). Penelitian ini ingin melihat hasil SPI dari aspek Pengelolaan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa.

Upaya mewujudkan pemerintahan bersih terus dilakukan baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu sumber persoalan yang diidentifikasi menghambat upaya ini adalah rendahnya integritas birokrasi, yang bisa menyebabkan pelayanan publik tidak transparan, tidak akuntabel, dan berpotensi korupsi. Pada dasarnya, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) telah menginisiasi upaya pemberantasan korupsi melalui perbaikan integritas. Namun, capaian upaya-upaya tersebut belum memiliki ukuran yang objektif.

Survei Penilaian Integritas (SPI) berusaha menjawab kebutuhan akan perangkat diagnostik yang dapat membantu memetakan capaian upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan K/L/PD. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) mengembangkan kegiatan ini sejak tahun 2016. Pada tahun 2018, SPI mencakup enam Kementerian/Lembaga dan 20 Pemerintah Provinsi. Selanjutnya tahun

2019, cakupan SPI ditingkatkan untuk 27 Kementerian/Lembaga, 15 Pemerintah Provinsi, dan 85 Pemerintah Kabupaten/ Kota. Pandemi COVID-19 di tahun 2020, membuat pelaksanaan kegiatan SPI diubah dari tatap muka menjadi uji coba SPI elektronik pada 5 Kementerian/ Lembaga dan 7 Pemerintah Daerah. Di tahun 2021, survei dilakukan terhadap 98 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 508 Pemerintah Kabupaten/ Kota secara elektronik dan dengan metode Computer-Assisted Personal Interview (CAPI) untuk beberapa daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan jaringan.

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana aspek pengelolaan anggaran dan proses pengadaan barang dan jasa di Indonesia diukur dengan menggunakan SPI. Hasil pemetaan risiko korupsi melalui SPI dapat dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi, dengan rencana aksi yang sesuai dengan karakteristik seluruh K/L/PD yang menjalankan pengelolaan anggaran dan proses pengadaan barang dan jasa.

### **1.3. Batasan Masalah**

Survei Penilaian Integritas (SPI) 2021 dilaksanakan pada 640 K/L/PD dengan target sampel pada setiap K/L/PD yang berbeda-beda sesuai dengan jumlah populasi pegawai. Batasan dalam tulisan ini hanya hasil SPI dari aspek pengelolaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa.

### **1.4. Tujuan Penulisan**

Tujuan Penulisan ini adalah untuk menganalisa hasil SPI dari aspek pengelolaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa.

### **1.5. Manfaat Penulisan**

Manfaat penulisan ini bagi akademisi adalah untuk menambah referensi dalam penulisan karya tulis dengan tema pemetaan korupsi pada pengelolaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa. Bagi Instansi KPK dapat digunakan untuk evaluasi dan melakukan perbaikan dalam upaya pencegahan korupsi terutama dalam area rawan korupsi yaitu pengelolaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa. Bagi masyarakat umum mendorong peran serta masyarakat dalam peningkatan integritas dan kepercayaan (trust) publik pada seluruh K/L/PD juga turut mengawasi transparansi pengelolaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

## **II. ISI**

### 1.1. Tinjauan Literatur

Penggunaan alat ukur Corruption Perception Index (CPI) di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1995 hingga 2020. Sepanjang 26 tahun pengukuran, CPI Indonesia tumbuh dari angka 19 pada tahun 1995, menjadi 37 pada tahun 2020 (Transparency International, 1995; 2020). Namun, sebagai salah satu alat ukur generasi pertama, CPI tidak dapat menjabarkan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh berbagai institusi di Indonesia untuk memperbaiki dan mengembangkan nilai CPI tersebut.

SPI merupakan alat ukur yang mencoba memetakan risiko korupsi dengan pendekatan multidimensi dan multi perspektif. SPI merupakan adaptasi dari integrity assessment yang dikembangkan oleh Anti-Corruption and Civil Rights Commission (ACRC) Korea Selatan sejak tahun 2002 (ACRC, 2015). Dalam mengukur risiko korupsi, SPI menggabungkan sudut pandang internal, eksternal, dan eksper/ahli untuk menilai berbagai dimensi. Dimensi tersebut meliputi risiko korupsi seperti perdagangan pengaruh (*trading in influence*), pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan anggaran, pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), integritas dalam pelaksanaan tugas, sosialisasi antikorupsi, dan transparansi di setiap instansi.

Torsello (2018) menyebutkan bahwa sangat penting menciptakan lingkungan di mana organisasi dapat membangun kepatuhan dan membangun budaya integritas. Meskipun hubungan antara budaya organisasi dan korupsi tidak dapat langsung dilihat, hubungan tersebut dapat diidentifikasi melalui 3 (tiga) pendekatan (Torsello, 2018).

Pertama, pendekatan dengan melihat kecenderungan perilaku korupsi sebagai tindakan atau keputusan individu yang dapat membebani organisasi. Sebagai contoh, individu yang memutuskan untuk melakukan suap/gratifikasi, hingga menyalahgunakan fasilitas organisasi untuk kepentingan pribadi. Kedua, pendekatan yang melihat korupsi sebagai pola kolusi antara individu dengan lingkungan kerjanya. Perilaku korupsi ini biasanya melibatkan manajemen tingkat menengah hingga tinggi di suatu organisasi dengan menciptakan sistem yang korup. Contohnya, nepotisme, konflik kepentingan, keberadaan calo, hingga penyalahgunaan wewenang oleh atasan. Ketiga, pendekatan dengan melihat hubungan perilaku korupsi dan budaya organisasi saling dipengaruhi dengan budaya asal individu tersebut. Berdasarkan tiga pendekatan ini, Torsello (2018) menyampaikan pentingnya melihat integritas individu dan budaya organisasi dengan melibatkan aspek sosiokultural.

Secara empiris, kepemimpinan, kendali, dan sistem yang dibangun di sebuah organisasi dapat mempengaruhi prevalensi korupsi di organisasi tersebut (Hechanova, et al., 2014). Studi kuantitatif yang dilakukan di Filipina menunjukkan bahwa sistem antikorupsi yang bekerja dengan baik dapat memperkecil prevalensi korupsi di sebuah organisasi. Sistem

antikorupsi yang diuji secara empiris ini meliputi sosialisasi norma dan nilai integritas, tindak lanjut terhadap laporan korupsi dan perlindungan terhadap pelapornya, hingga cara lingkungan organisasi memberi contoh pelaksanaan norma serta nilai integritas.

Korupsi dan pengelolaan anggaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam dua dekade terakhir, berbagai institusi internasional, donor, hingga akademisi mendorong agar pengelolaan anggaran di sektor publik dapat diakses oleh masyarakat luas (Cimpoeru & Cimpoeru, 2015). Secara empiris, berdasarkan studi terhadap data 59 negara di dunia, Cimpoeru dan Cimpoeru (2015) menemukan bahwa pengelolaan anggaran yang transparan juga dapat mendorong kemajuan ekonomi yang lebih cepat di negara tersebut. Sebab, dengan berbekal informasi anggaran yang transparan, para pelaku ekonomi dapat bertindak lebih tepat. Transparansi anggaran dilihat sebagai alat yang vital untuk menekan angka keuntungan yang ilegal dan korup yang diperoleh oleh para pelakunya.

Dalam menganalisis data, SPI menggunakan prinsip *one is too many*. Artinya, setiap responden yang menyatakan mereka melihat atau mendengar adanya kejadian korupsi di instansinya, maka bobot jawaban yang akan diberikan cukup tinggi. Hal ini didasari prinsip bahwa korupsi merupakan kejahatan yang tersembunyi, seperti gunung es. Dengan demikian, tatkala ada satu saja responden yang berani mengungkapkan kejadian korupsi di instansinya, hal itu merupakan sinyal bahwa fakta kejadian korupsi bisa lebih banyak daripada fakta yang diungkapkan oleh sebagian kecil responden

## 1.2. Hasil SPI Aspek Pengelolaan Anggaran

Indeks pengelolaan anggaran mengukur penilaian, pemahaman, dan pengalaman pegawai terhadap pengelolaan anggaran di lingkungan unit kerja/organisasi. Dalam dimensi ini, variabel yang diukur merupakan variabel terkait penyalahgunaan anggaran dalam berbagai bentuk seperti membuat laporan perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya hingga pejabat yang menyalahgunakan anggaran untuk kepentingan pribadinya. Indeks dimensi pengelolaan anggaran adalah dengan berbagai catatan sebagai berikut:

### 1. Persepsi dan pengalaman penyalahgunaan anggaran:

- Mayoritas responden (86.7 persen) responden percaya tidak terjadi penyalahgunaan anggaran terjadi di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021.
- Mayoritas responden (85.7 persen) percaya tidak terjadi penyalahgunaan anggaran pada proses Pengadaan Barang/Jasa (Pemilihan Vendor Pengadaan Barang/Jasa) di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021.

- Hampir semua responden (90.6 persen) meyakini tidak ada pegawai di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 yang membuat kuitansi hotel, biaya transportasi (sewa kendaraan, tiket, dsb) atau biaya lain dalam perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
  - Sekitar 26.5 persen responden mengaku dalam 12 bulan terakhir pernah melihat/mendengar ada pegawai di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 yang membuat kuitansi hotel, biaya transportasi (sewa kendaraan, tiket, dsb) atau biaya lain dalam perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
  - Hanya sebagian kecil responden (7.5 persen) yang menyebutkan bahwa ada pegawai di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 yang menerima honor/uang transport lokal/perjadin tidak sesuai dengan SPJ yang mereka tanda tangani.
  - Terdapat 22.3 persen responden yang mengatakan dalam 12 bulan terakhir dalam melihat/mendengar ada pegawai di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 menerima honor/uang transport lokal/perjadin tidak sesuai dengan SPJ yang mereka tanda tangani.
2. Persepsi dan pengalaman melihat/mendengar pejabat menyalahgunakan anggaran untuk kepentingan pribadinya:
- Nyaris seluruh responden (93.6 persen) meyakini tidak ada pejabat yang menggunakan anggaran kantor untuk kepentingan pribadi di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021.
  - Ada 21.5 persen responden yang menyebutkan dalam 12 bulan terakhir pernah mendengar/melihat adanya pejabat yang menggunakan anggaran kantor untuk kepentingan pribadi di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021.

### 1.3. Hasil SPI Aspek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Indeks pengelolaan pengadaan barang dan jasa mengukur penilaian, pemahaman, dan pengalaman pegawai terhadap pengelolaan anggaran dalam bentuk pengadaan barang dan jasa di lingkungan unit kerja/organisasi. Berbagai bentuk permasalahan dalam PBJ yang dapat terjadi dimulai dari pemilihan yang telah diatur untuk memenangkan penyedia tertentu, indikasi suap/gratifikasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan proses PBJ, hingga hasil dari PBJ tersebut yang tidak bermanfaat. Indeks dari dimensi ini adalah 89.7 dengan berbagai catatan sebagai berikut:

1. Ada 24.5 persen responden yang mengaku, dalam 12 bulan terakhir, di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 pernah melihat pengaturan pemilihan untuk memenangkan penyedia barang/jasa tertentu.

2. Ada 32.4 persen responden yang mengaku, dalam 12 bulan terakhir, di seluruh K/L/PPD peserta SPI 2021 pernah melihat bahwa kualitas barang/jasa yang didapatkan tidak sesuai dengan harga (kemahalan).
3. Ada 32.1 persen responden yang mengaku, dalam 12 bulan terakhir, di seluruh K/L/PPD peserta SPI 2021 pernah melihat bahwa penyedia barang/jasa pemenang pengadaan memiliki hubungan kedekatan

### III. SIMPULAN

Pada tahun 2021, SPI dilakukan dengan cara elektronik dan cara tatap muka (CAPI) di 98 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 508 Pemerintah Kabupaten/Kota. Hasil keseluruhan peserta SPI 2021 menunjukkan indeks SPI rata-rata berada di angka 72.4.

Risiko korupsi ditemukan hampir di seluruh instansi peserta SPI. Sembilan persen dari responden pegawai menilai bahwa penyalahgunaan anggaran dalam perjalanan dinas masih terjadi di berbagai instansi peserta SPI 2021.

Sekitar 1 dari 4 responden pegawai berpendapat keberadaan risiko trading in influence, baik dalam bentuk penentuan program dan kegiatan, perizinan, hingga penentuan pemenang pengadaan pemerintah. Berdasarkan 29% responden pegawai, permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa juga ditemukan di berbagai instansi peserta SPI 2021 baik dalam bentuk nepotisme hingga gratifikasi dalam proses pengadaan.

Berdasarkan temuan permasalahan tersebut, KPK merumuskan rekomendasi agar seluruh K/L/PPD peserta SPI 2021 dapat melakukan beberapa hal upaya pencegahan korupsi sebagai berikut:

1. Prioritas pertama dan yang paling utama adalah penguatan sistem pencegahan korupsi yang ada agar lebih terintegrasi dan berdaya guna. Efektivitas sosialisasi antikorupsi dapat dikuatkan melalui pendidikan, kampanye, pengawasan, dan penegakan secara simultan. Upaya ini perlu dikomunikasikan secara aktif di internal pegawai dan seluruh pemangku kepentingan.
2. Kedua, meningkatkan kualitas sistem merit dan pengaturan pengelolaan konflik kepentingan hingga implementasinya pada proses promosi/mutasi. Tujuannya untuk mendapatkan pegawai/pejabat sesuai kebutuhan instansi. Selain itu, perlu memperkuat dan mengoptimalkan kemampuan sistem dan sumber daya internal untuk mendeteksi risiko kejadian korupsi secara proaktif pada proses promosi/ mutasi tersebut.
3. pengembangan program sosialisasi dan kampanye antikorupsi pada pengguna layanan serta upaya dan capaian program antikorupsi oleh instansi. Program bertujuan

mempengaruhi perubahan perilaku terutama kepada pengguna layanan agar tidak memberi suap/gratifikasi dan melaporkan bila ada pelanggaran.

4. Keempat, perdagangan pengaruh (trading in influence) dapat diminimalisir dengan mendorong transparansi pada proses pelaksanaan tugas dan pemberian layanan. Contohnya dengan optimalisasi penggunaan teknologi, keterbukaan dan kemudahan akses informasi, pemangkasan birokrasi yang menghambat, serta penguatan tata kelola kelembagaan. Selain itu, perlu mengatur pengelolaan benturan kepentingan untuk mengurangi intervensi pihak-pihak tertentu dalam pencegahan korupsi. Cakupan yang diatur meliputi area rawan dalam pemberian layanan, perizinan, PBJ, pelaksanaan tugas pegawai, pengelolaan SDM, dan pengelolaan anggaran.
5. Kelima, yang tak kalah penting adalah optimalisasi penggunaan teknologi, misalnya layanan online atau bentuk lain yang sudah dijalankan. Selanjutnya, meningkatkan keterbukaan dan kemudahan akses untuk mengurangi peran perantara ketika memberi layanan. Terakhir, memperkuat peran mitra untuk meningkatkan kualitas layanan yang transparan dan akuntabel.

#### **Daftar Pustaka**

1. ACRC, 2015. Integrity Assessment: A Practical Guide. Sejong: ACRC.
2. Antonakas, N. P., Konstantopoulos, N. & Seimenis, I., 2014. Human Resource Management's role in the public sector and the level of corruption: The case of Greek Tax Administration. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Volume 148, pp. 455 - 462.
3. Chêne, M., 2015. Corruption and anti-corruption practices in human resource management in the public sector, s.l.: U4.
4. Cimpoeru, M. V. & Cimpoeru, V., 2015. Budgetary Transparency – an Improving Factor for Corruption. *Procedia Economics and Finance*, Volume 27, pp. 579 - 586.
5. Graycar, A. & Prenzler, T., 2013. Understanding and Preventing Corruption. Hampshire: Palgrave Macmillan.
6. Hechanova, M. R. M., Melgar, I., Falguera, P. Z. & Villaverde, M., 2014. Organisational Culture and Workplace Corruption in Government Hospitals. *Journal of Pacific Rim Psychology*, 8(2), pp. 62 - 70.

7. Heinrich, F. & Hodess, R., 2011. Measuring Corruption. Dalam: Handbook of Global Research and Practice in Corruption. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, pp. 18 - 33.
8. Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019. Laporan Survei Penilaian Integritas 2018, Jakarta: KPK.
9. Torsello, D., 2018. Organizational Culture and Corruption. Dalam: Encyclopedia of Business and Professional Ethics. Cham: Springer International Publishing, pp. 1 - 5.
10. Transparency International, 1995. 1995 TI Corruption Index, Berlin: Transparency International. 11. Transparency International, 2018. Corruption Perception Index 2018, Berlin: Transparency International.